

## ABSTRAK

**Verra Nur Amalia.** *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang Penolakan Itsbat Nikah*

*Itsbat Nikah* merupakan pengesahan perkawinan sebagai upaya untuk terciptanya kepastian hukum bagi perkawinan tersebut. Pengajuan *Itsbat Nikah* harus memenuhi alasan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt ditemui sebuah kasus bahwa telah terjadi perkawinan di bawah umur namun telah sah sebagaimana ketentuan syari'at Islam antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah terpenuhi salah satu alasan pengajuan *Itsbat Nikah*. Para pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena telah mempercayakan kepada ketib tetapi ternyata perkawinannya tidak didaftarkan sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Para pemohon memerlukan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lain. Namun, amar dari perkara ini hakim menolak permohonan *Itsbat Nikah*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah* dan untuk mengetahui metode penemuan hukum dalam perkara Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah*.

Penelitian ini bertitik tolak dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja perkawinan yang telah sah apabila tidak dicatatkan maka tidak akan mendapatkan kekuatan hukum. Apabila perkawinan berlangsung tanpa akta karena suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan untuk mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* (analisis isi) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa studi dokumentasi, dan data sekunder berupa studi pustaka.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan ketua majelis dan hakim anggota II yang menolak permohonan penetapan *Itsbat Nikah* ialah berdasarkan alasan melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun terjadi perbedaan pertimbangan dari hakim anggota I dengan berpendapat bahwa perkawinan para pemohon telah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan mengabulkan *Itsbat Nikah* sudah sesuai dengan tujuan hukum dalam Islam, yakni menjaga keturunan, (2) Metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara ini ialah dengan metode penafsiran *subsumtif*, yaitu hanya penerapan bunyi pasal terhadap suatu fakta kasus tanpa menggunakan penafsiran apapun.